



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 300/IV.01/HK/2018**

TENTANG

**RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
DAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan aksi pencegahan dan penindakan korupsi secara terintegrasi;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI DAN SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019.**
- KESATU : Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, telah dilakukan Reviu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Lampung Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, telah dilakukan Reviu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai rencana yang telah ditetapkan;
 - b. melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi sesuai target capaian yang telah ditetapkan; dan
 - c. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-6-2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 300/IV.01/HK/2018
 TANGGAL : 6-6-2018

RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019

I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH								
1. Proses perencanaan kegiatan daerah belum terintegrasi dan terinterkoneksi dengan sistem penganggaran. Dalam praktiknya, masih ada upaya intervensi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal pemerintahan daerah, dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggaran daerah, seperti upaya untuk memasukkan pokok-pokok pidiran/aspirasi hasil riset oleh pihak legislatif setelah proses KUA PPAS selesai, usulan kegiatan yang tidak sesuai kewenangan, dan/ kesepakatan tertentu antara oknum legislatif dengan oknum eksekutif di awal kegiatan.	1. Melakukan pembenahan proses perencanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui implementasi aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>).	1. Mengimplementasikan aplikasi perencanaan kegiatan berbasis elektronik (<i>e-planning</i>).	Seppeda (LO), BPKAD, Dinas Kominfo, Biro/Bagian Organisasi, dan Inspektorat	Terimplementasikannya sistem aplikasi perencanaan kegiatan (<i>e-planning</i>) yang transparan dan akuntabel.	1) B06 : Terbitnya Peraturan Kepala Daerah tentang <i>e-planning</i>		Peraturan Gubernur No 67 Tahun 2018 tentang Penggunaan dan Pengelolaan SIPPD online Provinsi Lampung	
		2. Mengintegrasikan sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i> .						
	2. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.		1. Melakukan pembenahan sistem perencanaan anggaran keuangan melalui implementasi aplikasi penganggaran keuangan berbasis elektronik (<i>e-budgeting</i>) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem lainnya.	1. Melakukan pembenahan sistem perencanaan anggaran keuangan melalui implementasi aplikasi penganggaran keuangan berbasis elektronik (<i>e-budgeting</i>) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan sistem lainnya.	BPKAD (LO), Biro/Bagian Organisasi, Seppeda, Dinas Kominfo, Biro Pertengkapan dan Inspektorat	Terimplementasikannya sistem aplikasi penganggaran (<i>e-budgeting</i>) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B07 : Tersusunnya/revisi Manual dan SOP aplikasi <i>e-planning</i>	
		3) B12 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>					1) B12 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-planning</i>	Penambahan Menu e-pokr DPRD ke dalam SIPPD
		1) B12 : Uji coba integrasi antara sistem <i>e-planning</i> dengan <i>e-budgeting</i>					1) B01 : Terintegrasinya sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Penyusunan Draf Peraturan Gubernur tentang Tatakelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemda Prov. Lampung
							2) B03 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan
							3) B06 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan
							4) B09 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan
	6) B12 : Pengembangan integrasi sistem <i>e-planning</i> dengan sistem <i>e-budgeting</i>	Laporan						
	1) B07 : Uji coba implementasi sistem <i>e-budgeting</i>	1) B03 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Pengembangan <i>e-budgeting</i> (SIMDA) pada APBD Provinsi Lampung sejak tahun 2015					
	2) B07 : Tersusunnya/revisi Manual dan SOP aplikasi <i>e-budgeting</i>	2) B06 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan					
	3) B10 : Implementasi sistem <i>e-budgeting</i>	3) B09 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Pengembangan <i>e-budgeting</i> (SIMDA) pada APBD Provinsi Lampung sejak tahun 2015					
		4) B12 : Pengembangan sistem aplikasi <i>e-budgeting</i>	Laporan					

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Lampiran/Column, Tindak Lanjut)
	3. Melakukan pembenahan pengelolaan APBD secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan, sampai dengan pertanggung jawaban, dan pelaporan.	1. Melakukan pengembangan aplikasi penganggaran berbasis elektronik (e-budgeting) dengan penambahan fitur Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB).	BPKAD (LO), Biro/Bagian Organisasi, Bappeda, Dinas Kominfo, dan Inspektorat	Terimplementasinya sistem aplikasi penganggaran (e-budgeting) yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi serta terinterkoneksi dengan sistem aplikasi perencanaan kegiatan dan sistem lainnya.	1) B02 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB) 2) B06 : Penetapan SSH Tahun 2018 3) B09 : Penetapan ASB 4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-budgeting	1) B02 : Terbentuknya Tim Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisa Standar Biaya (ASB) 2) B06 : Penetapan SSH Tahun 3) B09 : Penetapan ASB 4) B12 : Integrasi SSH dan ASB ke dalam aplikasi e-budgeting	SK Tim SK SSH SK ASB Laporan
II. PENGADAAN BARANG DAN JASA							
1. Masih terjadi intervensi dari pihak-pihak lain baik internal maupun eksternal pemerintah daerah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pokja Badan Pengadaan Barang dan Jasa (legislatif, swasta).	1. Mendorong kemandirian dan Independensi Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) yang terlepas dari intervensi pihak lain dan didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai.	1. Membentuk BPBJ yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain. 2. Melaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 3. Menyusun Kode Etik Pegawai Pokja BPBJ dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah	Biro/Bagian Administrasi Pembangunan, PBJ Set. (LO), BKD, Inspektorat, Biro/Bagian Organisasi, Biro/Bagian Hukum, Dinas Kominfo, BPSPDM, ULP dan LPSE	Terwujudnya BPBJ yang mandiri dan independen, terlepas dari intervensi pihak lain serta didukung oleh SDM yang kompeten dan infrastruktur yang memadai. Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Tersedianya Kode Etik Pegawai Pokja BPBJ	1) B07 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja BPBJ 2) B06 : Adanya SOP/revisi SOP tentang pelaksanaan PBJ 3) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ 1) B07 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. 1) B09 : Adanya Perkada tentang Kode Etik Pegawai Pokja BPBJ	1) B02 : SK Kepala Daerah tentang Penempatan Pegawai sebagai ASN Pokja BPBJ 2) B12 : Laporan hasil pelaksanaan PBJ dan pengembangan sistem aplikasi PBJ 1) B07 : Terlaksananya Diklat dan ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Surat-surat ke OPD tentang alihugas anggota Pokja (terlampir). SOP dan Laporan Hasil Laporan Hasil PBJ Laporan Kode Etik
III. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
1. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka pemberian perizinan dan nonperizinan.	1. Pendelegasian seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan dari SKPD teknis ke DPMPPTSP dalam sistem PTSP	1. Penyusunan tim khusus terkait kewenangan dan kedudukan 2. Pelimpahan seluruh kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada DPMPPTSP	Dinas PMPTSP (LO), Bappeda, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terbentuknya tim teknis yang terdiri dari unsur SKPD teknis Pelayanan perizinan diselenggarakan secara total di Dinas PMPTSP	1) B08 : Terdapat sekretariat tim teknis perizinan 1) B09 : Pendataan seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada di daerah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah 2) B12 : Seluruh jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan telah diselenggarakan di DPMPPTSP (Terbitnya/revisi Perkada tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan)		SK Tim Kerja Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan DPMPPTSP Prov. Lampung Tahun 2017 Nomor G/508/V.16/HK/2017 Tanggal 24/11/2017 Laporan hasil pendataan perizinan dan nonperizinan menurut SOP DPMPPTSP Provinsi Lampung tahun 2017/Pergub nomor 27 tahun 2017 (terlampir) Pergub No. 7 Tahun 2017 Tanggal 08/02/2017 tentang Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPPTSP Prov. Lampung

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AJAR	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEMERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis Dokumen, Tindak Lanjut)
	2. Optimalisasi program aplikasi sistem pelayanan perzinahan dan nonperzinahan (e-PTSP)	1. Melakukan kajian terhadap fitur - fitur yang dibutuhkan dalam program aplikasi pelayanan yang mendukung keterbukaan informasi dan proses perzinahan dan nonperzinahan	Dinas PMPTSP (LO) dan Dinas KOMINFO	Terimplementasikannya sistem pelayanan perzinahan dan nonperzinahan berbasis teknologi informasi (e-PTSP)	1) B09 : Pelaksanaan kajian kebutuhan dan hasil kajian kebutuhan fitur program simpul		Hasil kajian replika program perzinahan online dan Program aplikasi pelayanan perzinahan "SIMPATIK" DPMPPTSP Prov. Jawa Barat
					2) B10 : Hasil uji coba fitur - fitur program aplikasi pelayanan		Website perzinahan online DPMPPTSP Provinsi Lampung www.dpmpptsp.lampungprov.go.id
					1) B12 : Launching e-PTSP		Minggu ke-4 Bulan Juni 2018
	3. Pembentukan unit layanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang pelayanan perzinahan dan non perzinahan yang memiliki SOP dan SP yang jelas	1. Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan Masyarakat terhadap perzinahan dan non perzinahan 2. Pembentukan ruang khusus pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat di kantor DPMPPTSP	Dinas PMPTSP (LO)	Terbentuknya tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat melalui keputusan kepala Dinas PMPTSP Berfungsinya ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang representatif	1) B08 : Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat yang memiliki SOP dan pembagian tugas yang jelas		SK Kepala DPMPPTSP Prov. Lampung No 800/423/V.16/2017 tentang Tim Analisa Pengaduan Tanggal 25/07/2017
						1) B09 : Pembangunan ruang pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat	Dalam proses pembangunan gedung kantor DPMPPTSP Provinsi Lampung yang representatif
						2) B10 : Launching Pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat bidang perzinahan dan non perzinahan	Sampai proses pembangunan gedung kantor DPMPPTSP Provinsi Lampung selesai
2. Belum adanya integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka penerbitan perzinahan dan nonperzinahan.	1. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perzinahan dan nonperzinahan.	1. Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perzinahan dan nonperzinahan.	Dinas PMPTSP (LO), Bapenda, Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo, dan Bagian Hukum	Terintegrasinya data wajib pajak, peserta BPJS, dan KTP dengan sistem perzinahan pada Dinas PMPTSP sehingga memudahkan dalam melakukan pengecekan data dalam rangka penerbitan perzinahan dan nonperzinahan.	1) B11 : MoU dengan DJP, BPJS Nekar, BPJS Kesehatan, dan Dukcapil		Telah dilakukan MOU antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan BPJS Kesehatan divisi regional XII dan BPJS Ketenagakerjaan Karwil Sumatera Bagian Selatan pada tanggal 16-09-2018 (terlampir)
IV. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA							
1. Belum dilakukan dan diimplementasikannya analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) sebagai dasar penempatan SDM ke dalam jabatan.	1. Melakukan pembenahan dalam penerapan Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1. Melakukan perbaikan manajemen SDM melalui penerapan hasil analisis jabatan dan analisa beban kerja sebagai salah satu dasar dalam rekrutmen, penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai.	BKD (LO), Sekretaris DPRD, Dinas Kominfo, BPSDM, Dinas PMPTSP, Bapenda, BPKAD, Satpol PP, Bappeda, Inapektorat, Biro Hukum, Biro Organisasi, ULP, dan LPSE	Terimplementasikannya Manajemen SDM yang berlandaskan integritas, profesionalitas, akuntabilitas, non-diskriminatif, bebas intervensi dari pihak lain, dan prinsip-prinsip lainnya sebagaimana telah diatur dalam UU ASN dan peraturan yang berlaku.	1) B05 : Laporan hasil pemetaan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu (jumlah, kualifikasi, sertifikasi, jenis SK jabatan, dll)		Laporan
					2) B06 : Tindak lanjut hasil pemetaan jabatan (misal: usulan diklat/sertifikasi, pengangkatan dalam jabatan)		Laporan tindak lanjut
					3) B10 : Penyusunan/revitalisasi jabatan dan analisa beban kerja pegawai		Dokumen revisi anjab dan ABK
					4) B12 : Terbitnya Perkada tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja pegawai		Peraturan kepala daerah
2. Penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai belum berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja.		1. Melakukan perbaikan regulasi penerapan Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berdasarkan parameter yang obyektif dan berbasis kinerja			1) B08 : Perkada tentang pedoman kriteria penilaian kinerja pegawai		Peraturan kepala daerah
					2) B09 : Konsep perbaikan penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Dokumen konsep TPP
					3) B11 : Perkada tentang penerapan TPP Pegawai berbasis sistem penilaian kinerja pegawai		Peraturan kepala daerah
					4) B11 : Uji coba aplikasi e-Performance (SKP Online)		Laporan hasil uji coba

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis Dokumen, Tindak Lanjut)
		4. Menyusun Kode Etik dan Perilaku ASN dan Pembentukan Majelis Etik Pegawai			1) B09 : Perkada tentang Kode Etik ASN 2) B12 : Penyampelan hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	1) B02 : SK Kada tentang Pembentukan Majelis Etik Pegawai 2) B12 : Penyampelan hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN 3) B12 : Penyampelan hasil pemantauan dan tindak lanjut pelaksanaan Kode Etik ASN	Kode Etik ASN dan SK Majelis Etik Laporan rekapitulasi data hasil pemantauan dan tindak lanjut atau pelanggaran Kode Etik ASN Laporan rekapitulasi data hasil pemantauan dan tindak lanjut atau pelanggaran Kode Etik ASN
3. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN.	1. Meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN dan penerapan sanksinya.	5. Penyusunan (revisi) Perkada tentang Pelaporan LHKPN, wajib lapor LHKPN dan sanksi dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. 6. Sosialisasi/asistensi pengisian dan pelaporan e-LHKPN.	BKD/BPSDM (LO), Inspektoret, dan Biro/Bagian Hukum	1. Tersedianya Perkada pelaporan LHKPN yang mengatur kewajiban pengisian, jabatan yang wajib mengisi LHKPN, mekanisme pelaporan, dan pengaturan sanksi. 2. Peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN 100%.	1) B06 : Terbnyta/Revisi Perkada tentang Pelaporan LHKPN 1) B09 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN 2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	1) B03 : Revisi Perkada tentang Pelaporan LHKPN 1) B06 : Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi dan asistensi/bimtek tata cara pengisian LHKPN 2) B12 : 100% kepatuhan pelaporan dan/atau penerapan sanksi	Draf SK Kepala Daerah tentang Pelaporan LHKPN sudah diproses di Biro Hukum. Laporan Laporan
4. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.	1. Mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi.	7. Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda	Inspektoret/BPSDM (LO), BKD, dan Biro/Bagian Hukum	Terbangun dan terjalarnya Sistem Pengendalian Gratifikasi (SPG) dan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemda	1) B06 : Workshop penyusunan aturan pengendalian Gratifikasi 2) B06 : Workshop tata kelola Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 3) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda 4) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	1) B09 : Pelaksanaan sosialisasi ketentuan tentang Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda 2) B12 : Monitoring dan evaluasi implementasi sistem pengendalian gratifikasi	Peraturan Gubernur No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemda Prov. Lampung Keputusan Gubernur No G/539/S.IX/HK/2016 tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemda Prov. Lampung Laporan Laporan
V. PENGUATAN PERAN APIP							
1. Belum efektif dan optimalnya peran Inspektoret dalam menjalankan fungsi (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketepatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>assurance activities</i>), (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>anti corruption activities</i>); dan (3) meningkatkan kuantitas tata kelola penyelenggaraan	1. Melakukan penguatan kelembagaan Inspektoret yang independen dan berperan aktif dalam pengawasan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara periodik baik dalam tahap perencanaan (<i>pre</i>), penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan (<i>current</i>), maupun pelaporan pasca kegiatan selesai (<i>post</i>). 2. Meningkatkan kapasitas Inspektoret baik dari segi kompetensi maupun SDM.	1. Penguatan peran, kedudukan dan <i>mindset</i> Inspektoret terhadap OPD. 1. Mengikutsertakan SDM Inspektoret untuk Diklat Teknis Substantif, <i>inhouse training</i> (IHT), dan penjenjangan jabatan secara berkala.	Inspektoret (LO), BKD, dan BPSDM	Meningkatnya kapabilitas pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektoret yang ditunjang dengan meningkatnya level kapabilitas dari level yang ada saat ini.	1) B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3 2) B06 : Evaluasi (Self Assessment) APIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 3 1) B12 : Meningkatnya Jumlah Kualitas Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	1) B05 : Penyediaan 100% Infrastruktur Menuju APIP Level 3 2) B06 : Evaluasi (Self Assessment) APIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan 3) B08 : Evaluasi oleh Pembina APIP (BPKP) untuk mendapatkan APIP berlevel 3 1) B12 : Meningkatnya Jumlah Auditor dan P2UPD yang telah mengikuti Diklat, IHT, sertifikasi pembentukan dan penjenjangan jabatan	Dokumen penyediaan Infrastruktur Laporan hasil <i>self-assessment</i> Laporan hasil evaluasi Data jumlah APIP

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen/Tindak Lanjut)
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah (<i>consulting activities</i>).		2. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kriteria pengaduan yang harus segera ditindaklanjuti (sebagai prioritas), antara lain terkait pelayanan publik, isu strategis dan politik, serta KKM.			1) B08 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	1) B08 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Laporan
		2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat			2) B12 : Laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	Laporan	
		3. Melakukan <i>Probity Audit</i> .			1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	1) B09 : Laporan Hasil <i>Probity Audit</i>	Laporan
		4. Melakukan audit tematik dana pendidikan (BOS, DAK, BOP, dll)			1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	1) B12 : Laporan Hasil Audit Tematik dana pendidikan	Laporan Hasil Pemeriksaan Dana BOS
		5. Melakukan Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ secara berkala.			1) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan I dan II	1) B01 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan IV tahun sebelumnya	Laporan
					2) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan III	2) B04 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan I	Laporan
						3) B07 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan II	Laporan
						4) B10 : Laporan Hasil Reviu dan Moner Pelaksanaan PBJ Trivulan III	Laporan
VI. KEMATANGAN SPIP							
1. Masih rendahnya tingkat kematangan SPIP di Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan kematangan SPIP pada Pemerintah Daerah	1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan sub-sub unsur kematangan SPIP level 3	Inspektorat (LO), dan Dinas Teknis Terkait	Meningkatnya level kematangan SPIP dari level yang ada saat ini	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	1) B05: Pelaksanaan Bimtek/ Workshop SPIP	Laporan pelaksanaan
					2) B08: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3	2) B06: Pemenuhan 100% Sub Unsur SPIP Level 3	Dokumen pemenuhan unsur
					3) B09: <i>Self Assessment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan	3) B07: <i>Self Assessment</i> pemenuhan kematangan SPIP berlevel 3 dan perbaikan infrastruktur yang diperlukan	Laporan
					4) B10: Reviu hasil <i>Self Assessment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3	4) B08: Reviu hasil <i>Self Assessment</i> oleh Pembina SPIP (BPKP) untuk mendapatkan kematangan SPIP level 3	Laporan
					5) B11: <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level 3	5) B10: <i>Quality assurance</i> atas hasil reviu kematangan SPIP level 3	Laporan
VII. PEMBENAHAN ASET DAERAH							
1. Database dan/atau informasi aset daerah belum valid dan dapat dipertanggungjawabkan serta belum terintegrasinya sistem manajemen aset daerah dengan sistem penatausahaan keuangan.	1. Melakukan pembenahan manajemen aset daerah.	1. Melakukan inventarisasi dan updating data aset daerah.	BPKAD (LO), Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Biro/Badan Hukum	Tersedianya data dan informasi aset daerah yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.	1) B07 : Pembentukan Tim Penertiban dan Pemanfaatan Aset Daerah		SK Tim
					2) B09 : Laporan data dan informasi aset daerah hasil inventarisasi		Laporan
		2. Melaksanakan penyelesaian aset-aset yang masih bermasalah hasil inventarisasi.			1) B12 : 25% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	1) B03 : 50% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	
						2) B06 : 75% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan
						3) B12 : 100% aset daerah yang bermasalah terselesaikan	Laporan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Link/Dokumen Tindak Lanjut)
	2. Melakukan integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1. Integrasi sistem manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.		Terintegrasinya sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah.	1) B09 : Implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	1) B08 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan
					2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	2) B12 : Pengembangan implementasi integrasi sistem aplikasi manajemen aset daerah dengan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah	Laporan
VIII. PARTISIPASI PUBLIK							
1. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan di wilayah Provinsi Lampung	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pembangunan.	1. Melaksanakan program <i>social audit</i> .	Dinas Kominfo (LO), dan Inspektorat	Terimplementasinya kegiatan <i>social audit</i> .	1) B05 : Usulan kegiatan <i>training social audit</i> (KAK) 2) B06 : Pelaksanaan <i>training social audit</i> 3) B07 : Implementasi <i>social audit</i> 4) B09 : Laporan perkembangan implementasi <i>social audit</i> 5) B12 : Laporan perkembangan implementasi <i>social audit</i>	1) B03 : Usulan kegiatan <i>training social audit</i> (KAK) 2) B04 : Pelaksanaan <i>training social audit</i> 3) B05 : Implementasi <i>social audit</i> 4) B06 : Laporan perkembangan implementasi <i>social audit</i> 5) B09 : Laporan perkembangan implementasi <i>social audit</i> 6) B12 : Laporan perkembangan implementasi <i>social audit</i>	KAK Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
IX. PENDIDIKAN							
1. Pengelolaan dana pendidikan di sekolah belum dilakukan secara transparan dan akuntabel, ya belum melibatkan partisipasi wali murid dan <i>stakeholder</i> lainnya dalam perencanaan penggunaannya	1. Melakukan pembenahan manajemen pengelolaan dana pendidikan di sekolah, yang dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel melalui penerbitan regulasi daerah, penyajian sistem informasi, pembinaan manajemen sekolah dan pemberlakuan sanksi kepada sekolah	1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah	Dinas Pendidikan (LO), UPTD Pendidikan	Terpublikasinya informasi secara berkala tentang anggaran dan kegiatan sektor pendidikan	1) B07: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah 2) B08: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah 3) B07: Terselenggaranya pelatihan manajemen tata kelola sekolah untuk kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan pengawas sekolah	1) B03: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah 2) B03: Terbitnya SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah 3) B06: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara <i>online</i> dan atau <i>offline</i> : a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) Untuk Laporan yang menjadi ranah Provinsi hanya Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS. SK personel yang menangani pengelolaan keuangan sekolah Laporan hasil pelatihan manajemen tata kelola sekolah Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Link/Dokumen/Tindak Lanjut)
					4) B08: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	4) B09: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) Untuk Laporan yang menjadi ranah Provinsi hanya Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
					5) B12: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	5) B12: Tersedianya dan terpublikasinya laporan berkala secara online dan atau offline: a. Laporan RKAS dan penggunaannya b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana BOS, BOP, dan KIP c. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana TPG d. Laporan aset sekolah	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) Untuk Laporan yang menjadi ranah Provinsi hanya Pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
				Tersedianya peraturan kepala daerah tentang petunjuk teknis pengelolaan keuangan sekolah	1) B03: Terbitnya peraturan kepala daerah tentang: a. Petunjuk detail terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detail Dana DAK c. Juknis detail BOP/BOSDA d. Juknis detail Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan lembaga sekolah	1) B03: Terbitnya peraturan kepala daerah tentang: a. Petunjuk detail terkait pungutan dan sumbangan di satuan pendidikan b. Juknis detail Dana DAK c. Juknis detail BOP/BOSDA d. Juknis detail Bantuan Siswa Miskin (KIP) dan Bantuan Khusus Murid e. Revitalisasi peran komite dan lembaga sekolah	Peraturan kepala daerah
2. Masih adanya pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan kepada siswa/wali murid baik dilakukan langsung maupun melalui Komite Sekolah, seperti pungutan uang bulanan (BPP), uang pembangunan tertentu, pembelian buku, pengambilan ijazah, biaya kegiatan lainnya, dll.	1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara terus menerus kepada Sekolah dan masyarakat terkait larangan melakukan pungutan sekolah sesuai ketentuan dalam Permendikbud 73 tahun 2016 serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dan mekanisme pengelolaan pengaduannya	1. Menyusun regulasi terkait larangan pungutan dan gratifikasi pada layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	Dinas Pendidikan (LO), Biro/Bagian Hukum	Tersedianya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B08: Terbitnya regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi serta sanksinya pada: a. Penyelenggaraan/pencapaian dana pendidikan (TPG, BOS, BOP, KIP, DAN PPDB) b. Layanan publik di dinas dan satuan bidang pendidikan	1) B04: Terselenggaranya sosialisasi kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) tentang regulasi larangan pungutan dan gratifikasi di lingkungan pendidikan	Regulasi tentang larangan pungutan dan gratifikasi Laporan penyelenggaraan sosialisasi
		2. Membangun sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan tidak mekanisme tindak lanjutnya	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo	Tersedianya sistem/media pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan dan mekanisme tindak lanjutnya (website, kotak pengaduan, sms, dll)	1) B08: Tersedianya sistem/ media pengaduan masyarakat, laporan dan rekap tindak lanjutnya	1) B08: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Sistem/media pengaduan masyarakat Laporan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	RESPONSITANSI/ PENANGGULANG JAWAB	UKURAN KEMERHASAHAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Output/Indikator Lanjut)
					2) B09: Terselenggaranya sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya	2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi Laporan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Membangun mekanisme pengawasan/monitoring pelayanan pendidikan yang melibatkan masyarakat (wali murid, siswa, masyarakat setempat)	Inspektorat (LO), Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan	Terimplementasikannya mekanisme monitoring penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan masyarakat	1) B08: Terbitya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan 2) B07: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendididkan yang terlibat	1) B03: Terbitya SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan 2) B04: Penetapan dan penunjukan masyarakat pendididkan yang terlibat	SK Penetapan Pelibatan masyarakat dalam monitoring penyelenggaraan pendidikan SK Penetapan
					3) B11: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat 4) B12: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	3) B05: Sosialisasi dan pelatihan komunitas/ masyarakat 4) B06: Terlaksananya monitoring yang melibatkan masyarakat	Laporan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan Laporan hasil monitoring
		4. Meningkatkan transparansi dalam melaksanakan Penetrimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Dinas Pendidikan	Terselenggaranya PPDB secara online	1) B06: Terpublikasikannya informasi mekanisme PPDB secara online, meliputi: a. Data Jumlah Sekolah Negeri di berbagai jenjang b. Jumlah kuota penerimaan murid/siswa c. Biaya-biaya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan d. Penanggungjawab/peminta masing-masing sekolah 2) B06: Terlaksananya PPDB secara online	1) B06: Terlaksananya PPDB secara online	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik) Laporan pelaksanaan PPDB online Laporan pelaksanaan PPDB online
		5. Melaksanakan kegiatan pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan (LO), Badan Diklat	Terselenggaranya pendidikan antikorupsi diseluruh jenjang pendidikan (pembentukan karakter dan budaya antikorupsi)	1) B07: Terbitya surat edaran dan Dinas terkait inseral materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) 2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal 3) B11: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	1) B07: Terbitya surat edaran dari Dinas terkait inseral materi antikorupsi dalam pelaksanaan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD) 2) B08: Tersusunnya Silabus dan terlaksananya kurikulum antikorupsi dalam mata pelajaran PKn dan muatan lokal 3) B09: Pelatihan/workshop pendidikan antikorupsi bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, dan orang tua	Surat Edaran Silabus Laporan pelaksanaan pelatihan
					4) B12: Terlaksananya kampanye/intermediasai/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur) 5) B10: Terbitya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	4) B12: Terlaksananya kampanye/intermediasai/ pembiasaan nilai-nilai antikorupsi di sekolah (poster integritas, kantin kejujuran, pemilihan duta antikorupsi, ujian tanpa nyontek, pin pelajar jujur) 5) B10: Terbitya SK penunjukkan sekolah piloting Model Sekolah Berintegritas di tingkat TK, SD, SMP, SMA/SMK	Laporan pelaksanaan kampanye SK untuk kewenangan Provinsi (SMA/SMK)

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
					6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	6) B12: Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi	Laporan hasil money
3. Pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa belum dilaksanakan secara baik, seperti penerima manfaat belum tepat sasaran dan tidak disalurkan kepada penerima manfaat	1. Melakukan perbaikan pendataan kepesertaan penerima program bantuan siswa serta melakukan monitoring pelaksanaan bantuan beasiswa yang melibatkan masyarakat	1. Menyempurnakan dan meningkatnya akurasi data kependidikan	Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan	Tersedianya data kependidikan yang akurat secara berkala	1) B08: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	1) B03: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					2) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	2) B06: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					3) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	3) B09: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
						4) B12: Data kependidikan dimutakhirkan secara berkala di sistem dapodik, terkait data: a. Siswa miskin b. Satuan pendidikan c. Siswa d. Tenaga pendik dan kependidikan	Data kependidikan mutakhir
					X. KESEHATAN		
1. Kepesertaan JKN Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI APBN/D) belum tepat sasaran. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa (1) Total kepesertaan BPJS PBI APBN dan APBD tidak sinkron dengan data penduduk miskin (versi BPS), (2) Warga miskin dan tidak mampu belum memiliki jaminan kesehatan, (3) Adanya warga yang telah terdaftar sebagai peserta namun belum memiliki kartu BPJS, dan (4) data kepesertaan BPJS ganda dan tidak valid	1. Melakukan perbaikan data kepesertaan JKN sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, mengakomodir 100% warga miskin dan tidak mampu dalam kepesertaan BPJS PBI APBN & APBD, melalui membangun sistem yang mudah dalam melakukan verifikasi dan validasi kepesertaan BPJS BPI APBN/D secara real time sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1. Melakukan verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS BPI APBN dan APBD untuk memastikan 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta BPJS BPI APBD/APBN	Dinas Sosial (LO), Dinas Kesehatan	Tersedianya dan terpublikasinya data kepesertaan BPJS secara akurat	1) B10: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	1) B07: 100% warga miskin dan tidak mampu terdaftar sebagai peserta JKN KIS	Membentuk tim pemadanan dan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial, Disdukcapil, dan Bappeda
		2. Membangun sistem verifikasi dan validasi yang mudah, cepat dan akurat sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Sosial (LO)		1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	1) B12: Tersedianya mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan	SOP/regulasi tentang mekanisme verifikasi dan validasi data kepesertaan
		3. Mempublikasikan data kepesertaan BPJS BPI APBN/APBD di Kantor Desa, Faakes I, Pustu, Polindes	Dinas Kesehatan (LO)		1) B12: Seluruh kantor Desa, Puskesmas/Faakes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD	1) B09: Seluruh kantor Desa, Puskesmas/Faakes I, Pustu, Polindes mengumumkan informasi kepesertaan JKN BPI APBN/APBD	Pada Tahun 2018 Informasi publikasi dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, untuk selanjutnya pada Tahun 2019 dilanjutkan sampai ke tingkat Fasayakes.

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Lihat/Dokumen Tidak Laku)
		4. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan warga	Inspektorat (LO), Dinas Dukcapil	Terselesainya masalah administrasi kependudukan	1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan	1) B06: Terselenggaranya fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan	Laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan
2. Pasien peserta BPJS masih dipungut biaya dalam mengakses layanan kesehatan, seperti pembayaran biaya ambulan rujuk, pembelian obat di luar RS tanpa biaya pengganti, penyediaan obat kadaluarsa di Fasilitas I, pemberlakuan jam layanan pasien BPJS. Belum terselenggaranya secara baik hak-hak warga peserta BPJS.	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada Fasilitas I dan lanjutan melalui pembinaan, pengawasan serta meningkatkan peran pengawasan masyarakat dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat	1. Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat terkait hak-hak peserta BPJS dalam mengakses layanan kesehatan di Fasilitas I dan Lanjutan	Dinas Kesehatan (LO)	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1) B06: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	1) B03: Terselenggaranya sosialisasi hak-hak kepesertaan BPJS	Laporan pelaksanaan sosialisasi
		2. Membentuk tim pencegahan dan penanganan fraud penyelenggaraan kesehatan BPJS yang menjelaskan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan (LO), Rumah Sakit	Tersedianya sistem pengaduan pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat dan ditindaklanjuti	1) B06: Terbentuknya tim pencegahan dan pengendalian fraud dan telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	1) B06: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SK tim pencegahan dan pengendalian fraud Laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
		3. Melakukan pengkajian kebutuhan personel tenaga medis dan anggaran untuk meningkatkan peran tenaga medis di desa	Dinas Kesehatan (LO)		2) B06: Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat yang efektif	2) B12: Tersedianya laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat	SOP pengaduan masyarakat Laporan dan rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat
					1) B09: Tersedianya hasil kajian yang digunakan untuk menyusun usulan kebutuhan personel dan anggaran	1) B09: Terpenuhiya kebutuhan personel tenaga medis sebanyak Orang	Hasil kajian
3. Standar pelayanan belum seragam, sesuai kebutuhan dan persyaratan	1. Melakukan perbaikan dan pengembangan di sektor layanan kesehatan	1. Menyusun SOP Pelayanan Kesehatan yang diberlakukan seragam	Dinas Kesehatan (LO)	Tersedianya standar pelayanan kesehatan minimal yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan	1) B06: Tersedianya dan diterapkannya SOP Pelayanan Kesehatan yang seragam	1) B06: Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	SOP Pelayanan Kesehatan
					2) B08: Terpenuhiya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan minimal sesuai peraturan perundang-undangan	2) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 293 Puskesmas	Laporan pemenuhan sarana Laporan penilaian akreditasi
					3) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 171 Puskesmas	3) B12: Terlaksananya penilaian akreditasi Puskesmas sebanyak 220 Puskesmas	Laporan penilaian akreditasi
4. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi masih banyak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk kelengkapan dokumen	1. Memastikan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung	1. Melakukan pengawasan atas penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi	Dinas Kesehatan (LO), Inspektorat	Penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang lengkap dan sesuai ketentuan yang berlaku	1) B07: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	1) B07: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan
					2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	2) B12: Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku	Laporan

[illegible]

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTRANSI PINANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN Rencana/Dokumen Tindak Lanjut
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, disebabkan rendahnya kapasitas SDM BPD		2. Memastikan BPD melaksanakan musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran dan pertanggungjawaban bersama masyarakat			1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pertanggungjawaban	1) B12: Terselenggaranya musyawarah bersama BPD dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pertanggungjawaban	
XII. INFRASTRUKTUR							
1. Masih adanya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan tahapan dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak	1. Melaksanakan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kontrak	1. Melakukan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan	Dinas PU (Bina Marga, Tata Ruang, Cipta Karya), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan	Kesesuaian antara hasil pekerjaan dengan kontrak	1) B08: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	1) B03: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Mempersiapkan infrastruktur untuk pelaksanaan review
					2) B08: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	2) B08: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan hasil review/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA
					3) B12: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	3) B08: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan hasil review/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA
						B12: Pelaksanaan review/verifikasi terhadap proses penyalapan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan	Laporan hasil review/verifikasi yang disampaikan kepada KPA dan PA
		2. Menindaklanjuti hasil review / pengawasan di lapangan			1) B08: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	1) B03: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	Mempersiapkan infrastruktur untuk tindak lanjut hasil review
					2) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	2) B08: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	Laporan hasil pengawasan
					3) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	3) B09: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	Laporan hasil pengawasan
						4) B12: Pengawasan terhadap tindak lanjut hasil review	Laporan hasil pengawasan
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sektor PU, Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan	1. Melakukan publikasi informasi secara proaktif dokumen Surat Perintah Kerja (Kontrak) dan dokumen pendukung, selain informasi yang dikecualikan dalam peraturan perundangan.	Inspektoret (LO), seluruh OPD Pelaksana terkait	Terpublikasikannya informasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur	1) B07: Adanya SOP Publikasi SPK/Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	1) B08: Adanya aplikasi publikasi informasi kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Mempersiapkan penyusunan SOP Publikasi
					2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	2) B12: Terpublikasikannya informasi/dokumen kontrak pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi, namun tidak terbatas pada: a. Nama Perusahaan/Vendor b. Nilai Kontrak c. Spesifikasi d. Jangka waktu pelaksanaan e. Informasi lain yang bukan informasi dikecualikan sesuai peraturan perundangan	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Lembar/Dokumen/Tindak Lanjut)
		2. Mendorong pengawasan pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat			1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	1) B12: Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan Kegiatan/publikasi media
XIII. PENDAPATAN DAERAH							
1. Beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan pajak daerah : wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban, potensi penerimaan belum tergarap secara optimal, ketidaksihan data yang lengkap dan bisa diandalkan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan penegakan sanksi yang belum optimal, kelemahan aspek regulasi dan kelembagaan, dll.	1. Mendorong dipenuhinya kewajiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah	1. Pemenuhan Kewajiban Wajib Pajak Yang Masih Terutang	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	Terbayarkannya Semua Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	1) B05: Inventarisasi Permasalahan Terkait Dengan Kepatuhan Pelaksanaan Kewajiban Wajib Pajak Daerah	Laporan Hasil Inventarisasi Permasalahan
			Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait		2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	2) B07: Rapat koordinasi penyusunan langkah-langkah dan pembentukan Tim Gabungan untuk mendorong kepatuhan pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Daerah	Laporan Hasil Rapat Koordinasi
			Bapenda		3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	3) B09: Pelaksanaan Penagihan Kewajiban Wajib Pajak yang Terutang	Laporan Penagihan
			Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait		4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	4) B11: Evaluasi Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Terutang	Laporan Hasil Evaluasi Pembayaran Kewajiban
					5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	5) B12: Pemberian Sanksi Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban	Laporan Pemberian Sanksi
	2. Membangun Database Wajib Pajak Daerah dan Kewajiban Yang Harus Dibayarkan	1. Penyempurnaan Data dan Informasi Terkait Pajak Daerah	Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait	Terbentuknya Database Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak Berdasarkan Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	1) B06: Pendataan Semua Wajib Pajak	Laporan Pendataan Wajib Pajak
			Bapenda (LO), Dinas Kominfo		2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	2) B08: Pendataan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Potensi Wajib Pajak
			Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait		3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	3) B10: Konsolidasi Data Wajib Pajak dan Potensi Penerimaan Pajak	Laporan Konsolidasi Data Pajak dan Potensi
	3. Mendorong perbaikan tata kelola Pajak Daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data dan informasi	1. Perbaikan Sistem Tata Kelola Pajak Daerah	Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait	Revisi Kebijakan, Penguatan Kelembagaan, Pengembangan Sistem Data dan Informasi	4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	4) B12: Penggunaan Database Wajib Pajak	Laporan Penggunaan Database WP
			Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait		1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	1) B07: Harmonisasi Kebijakan Terkait Pajak Daerah	Laporan Harmonisasi Kebijakan Pajak Daerah
			Bapenda (LO), Dinas Kominfo, DPMPTSP		2) B08: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	2) B08: Penguatan Kelembagaan Terkait Pajak Daerah	Laporan Revisi Kelembagaan Pajak Daerah
					3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	3) B12: Pengembangan Sistem Data dan Informasi	Laporan Pengembangan Sistem Pajak Daerah
					4) B12: Teraksanannya <i>tax-clearance</i> melalui Koneksi <i>Host-to-Host</i> antara: a. Bapenda dengan DPMPTSP b. DPMPTSP dengan DJP c. Bapenda dengan BPN (BPHTB <i>Clearance</i>)	4) B12: Penyempurnaan <i>tax-clearance</i> melalui Koneksi <i>Host-to-Host</i> antara: a. Bapenda dengan DPMPTSP b. DPMPTSP dengan DJP c. Bapenda dengan BPN (BPHTB <i>Clearance</i>)	Laporan Koneksi Sistem Pajak Daerah
2. Besarnya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertagih	1. Memvalidasi daftar tunggakan PBB yang belum tertagih dan langkah-langkah penyelesaiannya	1. Menyelesaikan tunggakan PBB yang belum tertagih	Bapenda (LO), Dinas Teknis Terkait	Terbayarkannya tunggakan PBB yang belum tertagih	1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	1) B06: Tersedianya daftar tunggakan PBB yang telah divalidasi dan langkah-langkah penyelesaiannya	Kewenangan Daerah Tk. II

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEMERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Link/Dokumen Tindak Lanjut)
					2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	2) B07: Validasi data PBB bekerja sama dengan Pihak III	Kewenangan Daerah Tk. II
					3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	3) B08: Terlaksananya kerjasama pembayaran PBB dengan instansi lain	Kewenangan Daerah Tk. II
3. Adanya kelemahan dalam sistem dan mekanisme pelayanan ke-SAMSAT-an	1. Melakukan pembenahan sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan berbasis aplikasi.	1. Melakukan perbaikan sistem dan mekanisme pelayanan Kantor Bersama SAMSAT	Badan Pendapatan Daerah (LO), BPKAD, Dinas Kominfo, dan Inspektorat	Terimplementasinya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang terintegrasi dengan berbasis aplikasi.	1) B05: MoU antara Pemprov. dengan Polda dan PT Jasa Raharja untuk mendukung terwujudnya pengelolaan SAMSAT yang lebih baik dari aspek pelayanan, teknologi informasi, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan	1) B06: Evaluasi proses bisnis pelayanan ke-SAMSAT-an dan implementasi e-Samsat	MoU (2018) Laporan Hasil Evaluasi Implementasi e-Samsat (2019)
					2) B07: Terbitnya/revisi Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov., Polda, dan Jasa Raharja yang mengatur tentang pengelolaan ke-SAMSAT-an	2) B12: Evaluasi proses bisnis pelayanan ke-SAMSAT-an dan implementasi e-Samsat	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (2018) Laporan Hasil Evaluasi Implementasi e-Samsat (2019)
					3) B09: Tersedianya/revi SOP dan SPM terkait pengelolaan kegiatan ke-SAMSAT-an (acuan: PerMenPAN & RB No. 38 Tahun 2012)		SOP dan SPM terkait pengelolaan ke-Samsat-an
					4) B10: Terimplementasinya e-Samsat		Laporan Implementasi e-Samsat
					5) B12: Evaluasi proses bisnis pelayanan ke-SAMSAT-an dan implementasi e-Samsat		Laporan Hasil Evaluasi Implementasi e-Samsat
XII. PERTAMBANGAN							
Isih terdapat izin usaha pertambangan mineral yang berstatus non CNC (Target 2018: Tidak ada lagi izin usaha pertambangan mineral yang tidak memenuhi persyaratan CNC, tidak memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertambangan, tata ruang dan lingkungan)	1. Menertibkan izin usaha pertambangan mineral yang tidak memenuhi ketentuan, antara lain yang tidak berstatus <i>clean and clear</i>	1. Mencabut IUP yang statusnya Non <i>Clean and Clear</i> dan Pengakhiran IUP yang iznnya berakhir	Gubernur, Dinas ESDM	Tertatanya izin-izin usaha pertambangan	1) B07: Pencabutan IUP Non CNC dan Pengakhiran IUP	1) B07: Pencabutan IUP Non CNC dan Pengakhiran IUP	Surat Usulan Pencabutan dan Pengakhiran SK IUP telah dikirimkan ke DPMPPTSP (terlampir)
					2) B12: Pencabutan IUP Non CNC dan Pengakhiran IUP	2) B12: Pencabutan IUP Non CNC dan Pengakhiran IUP	Surat Usulan Pencabutan dan Pengakhiran SK IUP telah dikirimkan ke DPMPPTSP (terlampir)
		2. Melaporkan kepada publik daftar izin usaha pertambangan Non CNC dan SK Berakhir			1) B07: Publikasi daftar IUP Non CNC dan SK Berakhir	1) B07: Publikasi daftar IUP Non CNC dan SK Berakhir	Link/media pelaporan ke publik berkoordinasi dengan DPMPPTSP Prov. Lampung
					2) B12: Publikasi daftar IUP Non CNC dan SK Berakhir	2) B12: Publikasi daftar IUP Non CNC dan SK Berakhir	Link/media pelaporan ke publik berkoordinasi dengan DPMPPTSP Prov. Lampung
	2. Menertibkan izin usaha pertambangan mineral yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Mencabut izin lingkungan IUP yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku			1) B07: Pencabutan izin lingkungan IUP yang tidak sesuai ketentuan	1) B07: Pencabutan izin lingkungan IUP yang tidak sesuai ketentuan	Surat Usulan Pencabutan dan Pengakhiran SK IUP telah dikirimkan ke DPMPPTSP (terlampir)
					2) B12: Pencabutan izin lingkungan IUP yang tidak sesuai ketentuan	2) B12: Pencabutan izin lingkungan IUP yang tidak sesuai ketentuan	Surat Usulan Pencabutan dan Pengakhiran SK IUP telah dikirimkan ke DPMPPTSP (terlampir)
		2. Menertibkan IUP di Kawasan Hutan			1) B07: IUP di Kawasan Hutan yang ditertibkan	1) B07: IUP di Kawasan Hutan yang ditertibkan	Tidak terdapat izin IUP di Kawasan Hutan
					2) B12: IUP di Kawasan Hutan yang ditertibkan	2) B12: IUP di Kawasan Hutan yang ditertibkan	Tidak terdapat izin IUP di Kawasan Hutan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Link/Dokumen Tindak Lanjut)		
		3. Mencabut IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1) B07: Pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) B12: Pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1) B07: Pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2) B12: Pencabutan IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Setelah keluarnya Perda No. 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tidak terdapat IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-pulau kecil. Setelah keluarnya Perda No. 1/2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Tidak terdapat IUP yang melanggar ketentuan Pesisir dan Pulau-pulau kecil.		
		4. Melaporkan kepada publik daftar izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan, Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1) B07: Publikasi daftar izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan, Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1) B07: Publikasi daftar izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan, Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Link/media pelaporan ke publik		
					2) B12: Publikasi daftar izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan, Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2) B12: Publikasi daftar izin usaha pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan Tata Ruang, Lingkungan, Kehutanan dan atau Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Link/media pelaporan ke publik		
2. Masih banyaknya pelaku usaha pertambangan mineral yang tidak melaksanakan kewajiban keuangannya (luran tetap, luran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan lingkungan dan kewajiban lainnya masuk perpajakan)	1. Menegih kewajiban keuangan pelaku usaha sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak lain untuk memastikan semua kewajiban keuangan dipenuhi	1. Tidak memberikan layanan bagi IUP yang menunggak kewajiban keuangan (PNBP & Pajak)	Gubernur, Dinas ESDM	Terlaksananya kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan mineral	1) B07: Pelaksanaan kewajiban keuangan para pelaku usaha	1) B07: Pelaksanaan kewajiban keuangan para pelaku usaha	Laporan IUP yang menunggak, pemberian sanksi		
					2) B12: Pelaksanaan kewajiban keuangan para pelaku usaha	2) B12: Pelaksanaan kewajiban keuangan para pelaku usaha	Laporan IUP yang menunggak, pemberian sanksi		
		2. Melaporkan kepada publik daftar pelaku usaha yang menunggak kewajiban keuangan (PNBP & Pajak)			1) B07: Publikasi daftar pelaku usaha yang menunggak kewajiban keuangan	1) B07: Publikasi daftar pelaku usaha yang menunggak kewajiban keuangan	Link/media pelaporan ke publik		
					2) B12: Publikasi daftar pelaku usaha yang menunggak kewajiban keuangan	2) B12: Publikasi daftar pelaku usaha yang menunggak kewajiban keuangan	Link/media pelaporan ke publik		
3. Masih banyak pelaku usaha pertambangan mineral yang tidak menyampaikan laporan produksinya secara reguler kepada pemberi izin (Target 2018: Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler)	1. Mendorong kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya termasuk penegakan sanksinya	1. Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin	Gubernur, Dinas ESDM	Terlaksananya pengawasan produksi pertambangan mineral	1) B06: Terbit dan tersampainya surat pemberitahuan/peringatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin	1) B06: Terbit dan tersampainya surat pemberitahuan/peringatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin	Surat pemberitahuan/peringatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan secara rutin		

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTRANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Link/Dokumen Tindak Lanjut)
4. Masih banyak Pemerintah Daerah yang belum menyampaikan laporan RKAS IUP dan Laporan pengawasan produksi kepada Pemerintah Provinsi/Pusat (Target 2018: Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya)	1. Mendorong kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporannya	1. Menyampaikan pelaporan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat	Gubernur, Dinas ESDM		1) B07: Pelaporan kegiatan pertambangan secara reguler	1) B07: Pelaporan kegiatan pertambangan secara reguler	Surat penyampaian pelaporan secara reguler kegiatan pertambangan kepada pemerintah provinsi/pusat
					2) B12: Pelaporan kegiatan pertambangan secara reguler	2) B12: Pelaporan kegiatan pertambangan secara reguler	Surat penyampaian pelaporan secara reguler kegiatan pertambangan kepada pemerintah provinsi/pusat
5. Masih lemahnya kegiatan pengawasan produksi pertambangan mineral (Target 2018: Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan mineral yang tidak melaksanakan good mining practice dan atau melanggar peraturan yang berlaku)	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan <i>good mining practice</i> dan penegakan sanksinya	1. Penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar <i>good mining practice</i>	Gubernur, Dinas ESDM		1) B07: Terlaksananya penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar <i>good mining practice</i>	1) B07: Terlaksananya penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar <i>good mining practice</i>	Laporan pemberian sanksi
		2. Melaporkan kepada publik izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan <i>good mining practice</i>			2) B12: Terlaksananya penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar <i>good mining practice</i>	2) B12: Terlaksananya penegakan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar <i>good mining practice</i>	Laporan pemberian sanksi
					1) B07: Publikasi izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan <i>good mining practice</i>	1) B07: Publikasi izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan <i>good mining practice</i>	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
					2) B12: Publikasi izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan <i>good mining practice</i>	2) B12: Publikasi izin usaha pertambangan yang melanggar ketentuan <i>good mining practice</i>	Link/media pelaporan ke publik (bukti penyampaian ke publik)
6. Terdapatnya praktik penambangan mineral tanpa Izin (PETI) Target 2018: Tidak ada lagi PETI	1. Menertibkan <i>Illegal Mining</i>	1. Melakukan identifikasi pelaku dan lokasi <i>Illegal Mining</i>	Gubernur, Dinas ESDM		1) B07: Terlaksananya identifikasi pelaku dan lokasi <i>Illegal Mining</i>	1) B07: Terlaksananya identifikasi pelaku dan lokasi <i>Illegal Mining</i>	Laporan hasil identifikasi lokasi PETI
		2. Melakukan langkah-langkah untuk menertibkan <i>Illegal Mining</i>			2) B12: Terlaksananya identifikasi pelaku dan lokasi <i>Illegal Mining</i>	2) B12: Terlaksananya identifikasi pelaku dan lokasi <i>Illegal Mining</i>	Laporan hasil identifikasi lokasi PETI
		3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> ke pihak terkait			2) B12: Pelaksanaan penertiban <i>Illegal Mining</i>	2) B12: Pelaksanaan penertiban <i>Illegal Mining</i>	Telah terbit SK Gubernur No. G/804/V.24/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (<i>Illegal Mining</i>) di Provinsi Lampung
					1) B07: Pelaksanaan penertiban <i>Illegal Mining</i>	1) B07: Pelaksanaan penertiban <i>Illegal Mining</i>	Telah terbit SK Gubernur No. G/804/V.24/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Penegakan Hukum Penghentian Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (<i>Illegal Mining</i>) di Provinsi Lampung
		4. Berkoordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai untuk memastikan tidak dikapalkan hasil tambang <i>Illegal</i>			2) B12: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> ke pihak terkait	2) B12: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> ke pihak terkait	Laporan status pelaksanaan dan efektivitas langkah-langkah penertiban <i>Illegal Mining</i> yang telah diambil
					1) B07: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> ke pihak terkait	1) B07: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> ke pihak terkait	Laporan status pelaksanaan dan efektivitas langkah-langkah penertiban <i>Illegal Mining</i> yang telah diambil
					1) B07: Terlaksananya koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai untuk memastikan tidak dikapalkan hasil tambang <i>Illegal</i>	1) B07: Terlaksananya koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai untuk memastikan tidak dikapalkan hasil tambang <i>Illegal</i>	Surat penyampaian hasil monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> Laporan hasil koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KESERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen/Tindak Lanjut)
					2) B12: Terlaksananya koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai untuk memastikan tidak dikapalkan hasil tambang ilegal	2) B12: Terlaksananya koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai untuk memastikan tidak dikapalkan hasil tambang ilegal	Surat penyampian hasil monitoring dan evaluasi penertiban <i>Illegal Mining</i> Laporan hasil koordinasi dengan Syahbandar dan Bea Cukai
7. Masih banyak pelaku usaha pertambangan yang belum melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang Target 2018: Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan sanksi bagi yang melanggar	1. Mendorong kepatuhan pelaku usaha pertambangan dalam melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian termasuk penegakan sanksinya	1. Menyampaikan data dan informasi terkait progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan di wilayahnya	Gubernur, Dinas ESDM	Terlaksananya pengawasan pengolahan/pemurnian hasil tambang mineral	1) B07: Penyampian data dan informasi terkait progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan	1) B07: Penyampian data dan informasi terkait progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan	Daftar unit pengolahan (smelter) yang mencakup Nama Perusahaan, Lokasi operasi, IUP yang beraffiliasi, Kapasitas, dan lain-lain informasi yang terkait dengan smelter dan Progress pembangunan smelter tersebut
					2) B12: Penyampian data dan informasi terkait progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan	2) B12: Penyampian data dan informasi terkait progress pengembangan unit pengolahan hasil pertambangan	
8. Masih banyak pelaku usaha pertambangan mineral yang tidak menyampaikan laporan penjualan secara reguler kepada pemberi izin Target 2018: Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang melanggar	1. Mendorong kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajiban pelaporannya termasuk penegakan sanksinya	1. Mengirimkan surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin	Gubernur, Dinas ESDM	Terlaksananya pengawasan penjualan/pengapalan hasil tambang mineral	1) B07: Penyampian surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin	1) B07: Penyampian surat kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin	Surat pemberitahuan/peringatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban pelaporan penjualan secara rutin
9. Masih banyak Pemerintah Daerah belum menyampaikan laporan pengawasan penjualan kepada Pemerintah Provinsi/Pusat Target 2018: Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat	1. Mendorong kepatuhan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewajiban pelaporannya	1. Menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat			1) B07: Penyampian laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat	1) B07: Penyampian laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat	Daftar status penyampian laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat Dokumen laporan pengawasan penjualan
					2) B12: Penyampian laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat	2) B12: Penyampian laporan pengawasan penjualan secara reguler kepada Pemerintah Provinsi/Pusat	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis Dokumen Tidak Luruh)
10. Masih lemahnya pengawasan terhadap penjualan dan pengangkutan/ pengapalan hasil tambang minerba (Target 2018: Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan penjualan hasil minerba secara legal)	1. Mendorong efektivitas pengawasan/ penjualan dan pengangkutan/ pengapalan termasuk penegakan sanksinya	1. Melakukan <i>witness survey</i> (a.l. secara acak) pada saat pengapalan minerba			1) B07: Terlaksananya <i>witness survey</i> pada saat pengapalan minerba	1) B07: Terlaksananya <i>witness survey</i> pada saat pengapalan minerba	Laporan kegiatan pelaksanaan <i>witness survey</i> pada saat pengapalan minerba (waktu pelaksanaan, lokasi, pihak yang dilibatkan, dll), dan dilengkapi dengan foto kegiatan Laporan tindak lanjut terhadap hasil <i>witness survey</i>
					2) B12: Terlaksananya <i>witness survey</i> pada saat pengapalan minerba	2) B12: Terlaksananya <i>witness survey</i> pada saat pengapalan minerba	
11. Masih banyaknya izin usaha pertambangan minerba yang tidak menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambangnya Target 2018: Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak memiliki NPWP, IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)	1. Menertibkan izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi ketentuan, terkait jaminan reklamasi dan pasca tambang	1. Melakukan <i>cross check</i> data jaminan reklamasi dan pascatambang IUP di daerah nya masing-masing	Gubernur, Dinas ESDM	Terlaksananya pengawasan reklamasi dan pasca tambang	1) B07: Terlaksananya <i>cross check</i> data jaminan reklamasi dan pascatambang IUP di daerah	1) B07: Terlaksananya <i>cross check</i> data jaminan reklamasi dan pascatambang IUP di daerah	Laporan/berita acara hasil <i>cross check</i> (rekonsiliasi) data IUP di tingkat provinsi dan pusat (Dijin Minerba, KLHK)
		2. Tidak memberikan layanan bagi IUP yang menunggak kewajiban reklamasi dan pascatambang			2) B12: Terlaksananya <i>cross check</i> data jaminan reklamasi dan pascatambang IUP di daerah	2) B12: Terlaksananya <i>cross check</i> data jaminan reklamasi dan pascatambang IUP di daerah	Laporan/berita acara hasil <i>cross check</i> (rekonsiliasi) data IUP di tingkat provinsi dan pusat (Dijin Minerba, KLHK)
					1) B07: Pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	1) B07: Pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	Laporan pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
					2) B12: Pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	2) B12: Pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang	Laporan pemberian sanksi bagi IUP penunggak jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang
		3. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap IUP yang menunggak dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang dan melaporkan hasilnya kepada Publik dan Aparat Penegak Hukum		Melaksanakannya pengawasan reklamasi dan pasca tambang	1) B07: Terlaksananya pemeriksaan khusus terhadap IUP yang menunggak dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang	1) B07: Terlaksananya pemeriksaan khusus terhadap IUP yang menunggak dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan pelaporan ke Publik dan APGAKUM
					2) B12: Terlaksananya pemeriksaan khusus terhadap IUP yang menunggak dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang	2) B12: Terlaksananya pemeriksaan khusus terhadap IUP yang menunggak dan tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dan pelaporan ke Publik dan APGAKUM
XV. PERKEBUNAN							
1. Kegiatan penggunaan kawasan hutan (di antaranya perkebunan dan pertambangan) belum seluruhnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian terdapat indikator adanya penggunaan kawasan secara tidak prosedural	1. Mendorong pembangunan database perizinan perkebunan ke apa sawit dan pemetaan pemelahan perkebunan	1. Melakukan konsolidasi data dan peta perizinan perkebunan kelapa sawit.	Dinas Perkebunan (LO), Bappeda	Terkonsolidasinya data dan peta perizinan perkebunan kelapa sawit	1) B06: Tersedianya data dari Kab/Kota yang meliputi dokumen SK perizinan IUP Perkebunan (izin Lokasi, IUP, dan HGU); peta spasial SHP izin Lokasi dan HGU; dan data PKS 2) B09: Hasil rekonsiliasi data perizinan yang dimiliki provinsi dan kab/kota	1) B06: Tersedianya data dari Kab/Kota yang meliputi dokumen SK perizinan IUP Perkebunan (izin Lokasi, IUP, dan HGU); peta spasial SHP izin Lokasi dan HGU; dan data PKS 2) B09: Hasil rekonsiliasi data perizinan yang dimiliki provinsi dan kab/kota	Dokumen SK perizinan IUP Perkebunan (izin Lokasi, IUP, dan HGU); peta spasial SHP izin Lokasi dan HGU; dan data PKS Laporan rekonsiliasi data perizinan yang dimiliki provinsi dan kab/kota
		2. Melakukan pembinaan kebun masyarakat dan plasma.		Tersedianya data realisasi plasma dari perusahaan perkebunan kelapa sawit dan Semua perkebunan rakyat ter STDB kan	1) B06: Tersedianya data perkebunan masyarakat dan kebun plasma per kab/kota	1) B06: Tersedianya data perkebunan masyarakat dan kebun plasma per kab/kota	Data perkebunan masyarakat dan kebun plasma per kab/kota

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	SKPD/INSTANSI PEMANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumen Tindak Lanjut)
	2. Melakukan penataan pertanahan perkebunan kelapa sawit	1. Mendorong Kebijakan Satu Peta sektor perkebunan kelapa sawit		Terimplementasinya kebijakan satu peta perkebunan kelapa sawit	2) B09: Tersedianya data STDB per kab/kota 1) B06: Kompilasi data spasial perkebunan kelapa sawit (izin lokal dan IUP) 2) B12: Integrasi dan sinkronisasi data spasial sebagai pelaksanaan kebijakan satu peta	2) B09: Tersedianya data STDB per kab/kota 1) B06: Kompilasi data spasial perkebunan kelapa sawit (izin lokal dan IUP) 2) B12: Integrasi dan sinkronisasi data spasial sebagai pelaksanaan kebijakan satu peta	Data STDB per kab/kota Laporan kompilasi data perkebunan Berita Acara Proses Integrasi Data Izin Lokal dan IUP 100%
	3. Mendorong optimalisasi penerimaan negara di sektor komoditas kelapa sawit	1. Optimalisasi pajak komoditas kelapa sawit	Dinas Perkebunan (LO), Dinas Pendapatan	Terpungutnya seluruh potensi pajak di sektor komoditas kelapa sawit	1) B06: Tersusunnya baseline data penerimaan pajak di sektor sawit (PBB P3, PPh, PPN) 2) B12: Tersusunnya baseline data penerimaan pajak di sektor sawit (PBB P3, PPh, PPN)	1) B06: Tersusunnya baseline data penerimaan pajak di sektor sawit (PBB P3, PPh, PPN) 2) B12: Tersusunnya baseline data penerimaan pajak di sektor sawit (PBB P3, PPh, PPN)	Data baseline penerimaan pajak komoditas kelapa sawit di setiap daerah Data baseline penerimaan pajak komoditas kelapa sawit di setiap daerah
	4. Mendorong pengawasan dan pengendalian perizinan perkebunan kelapa sawit	1. Melakukan penanganan konflik sosial dan konflik batas wilayah administrasi.	Dinas Perkebunan	Terbangunnya database konflik lahan di area perkebunan sawit dan mekanisme penyelesaian konflik lahan	1) B06: Melakukan pengumpulan data konflik lahan dan sosial di area perkebunan sawit 2) B11: Menyusun database konflik lahan dan sosial di area perkebunan sawit	1) B06: Melakukan pengumpulan data konflik lahan dan sosial di area perkebunan sawit 2) B11: Menyusun database konflik lahan dan sosial di area perkebunan sawit	Laporan tipologi permasalahan pertanahan dan alternatif rekomendasi penyelesaiannya Laporan perkembangan penataan perizinan perkebunan kelapa sawit
		2. Melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).		Teridentifikasinya spot karhutla	1) B06: Hasil pendataan sarana dan prasarana serta SDM perusahaan dalam menghadapi kebakaran hutan 2) B09: Hasil identifikasi hot spot kebakaran dalam areal perkebunan kelapa sawit maupun areal perkebunan kelapa sawit yang rawan kebakaran	1) B06: Hasil pendataan sarana dan prasarana serta SDM perusahaan dalam menghadapi kebakaran hutan 2) B09: Hasil identifikasi hot spot kebakaran dalam areal perkebunan kelapa sawit maupun areal perkebunan kelapa sawit yang rawan kebakaran	Laporan pendataan sarana dan prasarana serta SDM perusahaan dalam menghadapi kebakaran hutan Laporan pendataan sarana dan prasarana serta SDM perusahaan dalam menghadapi kebakaran hutan
		3. Mendorong kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajibannya (kewajiban administratif, keuangan, dan lingkungan) termasuk penegakan sanksinya		Tidak ada perusahaan pemegang izin perkebunan kelapa sawit yang tidak memenuhi kewajibannya	1) B12: Melakukan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) dan mendorong kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajibannya (kewajiban administratif, keuangan, dan lingkungan) termasuk penegakan sanksinya	1) B12: Melakukan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) dan mendorong kepatuhan pemegang izin dalam melaksanakan kewajibannya (kewajiban administratif, keuangan, dan lingkungan) termasuk penegakan sanksinya	Laporan perkembangan PUP dan kepatuhan pemegang izin
XVI. KEHUTANAN							
1. Masih adanya praktik suap/biaya transaksi dalam perizinan dan pengambilan kebijakan peruntukan kawasan hutan	1. Melakukan audit kawasan	1. Melakukan reviu SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan SK Kawasan hutan 2. Melakukan Kebijakan Satu Peta (inline dengan rencana di sektor perkebunan)	Dinas Kehutanan (LO), Bappeda	Tersedianya data dan informasi penggunaan kawasan hutan.	1) B07: Terlaksananya reviu SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan SK Kawasan hutan 2) B12: Terlaksananya reviu SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan SK Kawasan hutan 1) B07: Laporan kemajuan Kebijakan Satu Peta	1) B06: Terlaksananya reviu SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan SK Kawasan hutan 2) B12: Terlaksananya reviu SK Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan SK Kawasan hutan 1) B06: Laporan kemajuan Kebijakan Satu Peta	Laporan Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu Laporan Kegiatan
		3. Mengusulkan alternatif solusi penyelesaian konflik izin dan lahan			2) B12: Laporan kemajuan Kebijakan Satu Peta 1) B07: Laporan usulan alternatif solusi penyelesaian konflik izin dan lahan	2) B12: Laporan kemajuan Kebijakan Satu Peta 1) B06: Laporan usulan alternatif solusi penyelesaian konflik izin dan lahan	Laporan Kegiatan Usulan penyelesaian konflik lahan

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	BKPD/INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2018	TARGET CAPAIAN 2019	KETERANGAN (Jenis/Dokumentasi Tindak Lanjut)
					2) B12: Laporan usulan alternatif solusi penyelesaian konflik izin dan lahan	2) B12: Laporan usulan alternatif solusi penyelesaian konflik izin dan lahan	Usulan penyelesaian konflik lahan
2. Pengawasan dan pengendalian hutan tidak efektif dan menyebabkan moras hazard (niet berbuat curang)	1. Melakukan reviu izin lingkungan (terutama untuk perizinan SDA: Tambang, Sawit dan Hutan)	1. Mereviu persyaratan dan kewajiban pemegang izin lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup (LO), Dinas Kehutanan, Bappeda	Tertatannya izin-izin lingkungan	1) B07: Pelaksanaan reviu persyaratan dan kewajiban pemegang izin lingkungan	1) B08: Pelaksanaan reviu persyaratan dan kewajiban pemegang izin lingkungan	Laporan Hasil Reviu
		2) B12: Pelaksanaan reviu persyaratan dan kewajiban pemegang izin lingkungan			2) B12: Pelaksanaan reviu persyaratan dan kewajiban pemegang izin lingkungan	Pelaksanaan Reviu baru dapat dilaksanakan pada bulan berikutnya (Januari)	
		1) B07: Pelaksanaan reviu kewajiban pelaporan pemegang izin lingkungan			1) B08: Pelaksanaan reviu kewajiban pelaporan pemegang izin lingkungan	Laporan Hasil Reviu	
		2) B12: Pelaksanaan reviu kewajiban pelaporan pemegang izin lingkungan			2) B12: Pelaksanaan reviu kewajiban pelaporan pemegang izin lingkungan	Pelaksanaan Reviu baru dapat dilaksanakan pada bulan berikutnya (Januari)	
		3. Memastikan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup			1) B07: Reviu dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	1) B08: Reviu dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	Pengaturan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup belum ada.
					2) B12: Reviu dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	2) B12: Reviu dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup	Pengaturan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup belum ada.
	2. Melakukan evaluasi kinerja perizinan kehutanan (HPH dan HTI)	1. Melakukan verifikasi hasil evaluasi kinerja perizinan (HPH dan HTI) yang telah dilakukan oleh Ditjen PHPL KLHK	Dinas Kehutanan		1) B07: Pelaksanaan verifikasi hasil evaluasi kinerja perizinan (HPH dan HTI)	1) B08: Pelaksanaan verifikasi hasil evaluasi kinerja perizinan (HPH dan HTI)	Laporan Hasil Verifikasi
					2) B12: Pelaksanaan verifikasi hasil evaluasi kinerja perizinan (HPH dan HTI)	2) B12: Pelaksanaan verifikasi hasil evaluasi kinerja perizinan (HPH dan HTI)	Laporan Hasil Verifikasi
		2. Menyusun rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan dan pelaksanaan Tindak Lanjutnya			1) B07: Adanya rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan dan pelaksanaan Tindak Lanjutnya	1) B08: Adanya rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan dan pelaksanaan Tindak Lanjutnya	Laporan rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan
					2) B12: Adanya rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan dan pelaksanaan Tindak Lanjutnya	2) B12: Adanya rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan dan pelaksanaan Tindak Lanjutnya	Laporan rencana tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi kinerja perizinan
XVII. KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1. Tidak semua Pemerintah Daerah telah memiliki RZWP3K	1. Menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan tata ruang laut	1. Menyediakan anggaran, tim data dan informasi untuk penyusunan RZWP3K	Dinas Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya Tata Ruang Wilayah Laut (RZWP3K)	1) B06 : Tersedianya anggaran, tim data dan informasi untuk penyusunan RZWP3K	1) B06 : Tersedianya anggaran, tim data dan informasi untuk penyusunan RZWP3K	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Rencana Zonasi dan pesisir serta pulau-pulau kecil.
	2. Menyusun rencana tata ruang laut	1. Partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penyelesaian RZWP3K			1) B08: Pelaksanaan perencanaan dan penyelesaian RZWP3K yang melibatkan publik	1) B08: Pelaksanaan perencanaan dan penyelesaian RZWP3K yang melibatkan publik	

PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	INSTRUMEN PENANGGULUNG JANGKA	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN 2014	TARGET CAPAIAN 2015	KETERANGAN Lihat Dokumen Detail Lebih
		2. Penyelesaian rencana tata ruang wilayah laut			1) B12: Tersedianya rencana tata ruang wilayah laut	1) B12: Tersedianya rencana tata ruang wilayah laut	
2. Terdapat perusahaan Kapal Ikan yang memperoleh SIUP/SIPI/ SIKPI, tercatat bukan sebagai perusahaan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, tidak tercatat NPWP nya	1. Melakukan reviu dan implementasi sistem perizinan hasil reviu	1. Reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Izin Perikanan Tangkap	1) B07: Pelaksanaan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	1) B07: Pelaksanaan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	Peraturan Gubernur No 7/2017 tentang Palimpsehan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPSTP Prov. Lampung
		2. Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya			2) B12: Pelaksanaan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	2) B12: Pelaksanaan reviu terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	Kewenangan DPMPSTP Prov. Lampung
	2. Mengintegrasikan sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya	1. Perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan			1) B08: Terlaksananya perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	1) B08: Terlaksananya perbaikan terhadap sistem ketatalaksanaan perizinan	Kewenangan DPMPSTP Prov. Lampung
		2. Implementasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui			1) B09: Terimplementasinya sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui	1) B09: Terimplementasinya sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui	Kewenangan DPMPSTP Prov. Lampung
		3. Integrasi sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya			1) B12: Terintegrasinya sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya	1) B12: Terintegrasinya sistem ketatalaksanaan perizinan yang telah diperbaharui dengan sistem lainnya	Kewenangan DPMPSTP Prov. Lampung
3. Terdapat potensi kerugian keuangan negara karena indikasi adanya perubahan data gross tonnage dan ukuran kapal	1. Melakukan identifikasi setiap jenis dan tingkat pelaksanaan kewajiban para pihak	1. Melakukan identifikasi dan penagihan setiap jenis kewajiban para pihak	Dinas Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Kewajiban Para Pihak	1) B07: Terlaksananya identifikasi dan penagihan setiap jenis kewajiban para pihak	1) B07: Terlaksananya identifikasi dan penagihan setiap jenis kewajiban para pihak	Kewenangan KSOP Kelas I Panjang Kementerian Perhubungan
					2) B12: Terlaksananya identifikasi dan penagihan setiap jenis kewajiban para pihak	2) B12: Terlaksananya identifikasi dan penagihan setiap jenis kewajiban para pihak	Kewenangan KSOP Kelas I Panjang Kementerian Perhubungan

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 300 /IV.01/HK/2018
 TANGGAL : 6 - 6 - 2018

**SATUAN TUGAS PELAKSANA RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN
 KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pemerintah Provinsi Lampung	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
6.	Inspektur	Inspektorat Provinsi Lampung	Sekretaris
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
13.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD Provinsi Lampung	Anggota
14.	Kepala Biro Umum	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
15.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan APBD			
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota

4.	Kepala Bidang Perencanaan Makro dan Evaluasi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
7.	Kepala Bidang Perbendaharaan	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
9.	Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi	Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
10.	Kepala Bagian Perundang-undangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
11.	Kepala Bagian Persidangan	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
12.	Kepala Bagian Perundang-undangan	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
13.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
14.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Optimalisasi Pendapatan			
1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ketua
2.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Bidang Pajak	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Bidang Non Pajak	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa			
1.	Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung	Ketua
2.	Sekretaris Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Lampung	Anggota
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Bagian Bantuan Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota

6.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah	Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan/PTSP			
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (A)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (B)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota
8.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	Anggota
Kelompok Kerja (Pokja) Permasalahan Lainnya (Pengawasan dan Pembinaan SDM)			
1.	Inspektur	Inspektorat Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Biro Hukum	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
3.	Kepala Biro Organisasi	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota
4.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota
5.	Sekretaris Inspektorat	Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO